



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 368 TAHUN 2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA SE-KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 118 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi dan Kepala Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Undang-Undang ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa se-Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 43);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 141.1/Kep.532-DPMD/2018 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Sumedang Periode 2018-2024;
 2. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 141.1/Kep.13-DPMD/2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Pengganti Antarwaktu Menjadi Kepala Desa Wamajaya Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang Sisa Masa Jabatan 2018-2024
 3. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 141.1/Kep.503-DPMD/2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Sumedang Periode 2020-2026;
 4. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 417 Tahun 2021 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Sumedang Periode 2021-2027;
 5. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 488 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Pengganti Antarwaktu Menjadi Kepala Desa Kebonjati Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2024;
 6. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 192 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Pengganti Antarwaktu Menjadi Kepala Desa Jatimekar Sisa Masa Jabatan Tahun 2021-2027;

7. Keputusan ...

7. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 324 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Mekarasih Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2021-2027;
8. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 331 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Cikaramas Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2020-2026;
9. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 443 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Antarwaktu Menjadi Kepala Desa Cacaban Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2024;
10. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 85 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Antarwaktu Menjadi Kepala Desa Licin Sisa Masa Jabatan Tahun 2020-2026;
11. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 302 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Antarwaktu Menjadi Kepala Desa Naluk Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2024;
12. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 321 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Antarwaktu Menjadi Kepala Desa Tomo Kecamatan Tomo Sisa Masa Jabatan Tahun 2020-2026;
13. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 500 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Antarwaktu Menjadi Kepala Desa Sindangpakuon Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2024;
14. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 502 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Antarwaktu Menjadi Kepala Desa Cimanggung Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA SE-KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Kepala Desa se-Kabupaten Sumedang dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 Mei 2024



NO	KECAMATAN	NAMA DESA		NAMA KEPALA DESA	AKHIR MASA JABATAN
VI	SITURAJA	8	SITUMEKAR	ANDI RUSNANDI	5 November 2029
		9	RANJENG	TRI AFRIZAL, S.PdI	5 November 2029
		10	CINANGSI	ENTIS TISNA	5 November 2029
		1	MEKARMULYA	OTOY KARTASASMITA	5 Desember 2026
		2	BANGBAYANG	UMAR	5 Desember 2026
		3	KADUWULUNG	AHMAD WIDODO	5 Desember 2026
		4	AMBIT	AA RAHMA SURYANA, SE.	5 Desember 2026
		5	CIJATI	ASEP JUNJUN JUNAEDI	5 Desember 2026
		6	SUKATALI	EDI SUJANA	5 Desember 2026
		7	CIJELER	HARIS MUNANDAR, S.Kom	23 Desember 2028
		8	CICARIMANAH	YAYAT RUHIYAT	23 Desember 2028
		9	SITURAJA UTARA	YUDHI MARTDHINA	5 November 2029
		10	CIKADU	AGUS HERDIANTO, S.P	5 November 2029
		11	KARANGHEULEUT	N. RODIAH	5 November 2029
VII	CONGGEANG	12	JATIMEKAR	DUDUNG WAHYUDIN, S.Pd. M.Si.	5 November 2029
		13	PAMULIHAN	ONDI ROHAENDI	5 November 2029
		14	MALAKA	HENDRA SUHENDAR	5 November 2029
		1	CIBEUREUYEUH	TOTONG JUANDA	5 Desember 2026
		2	PADAASIH	WIYATNO	5 Desember 2026
		3	KARAGLAYUNG	BAMBANG IMAM MAKHRON	5 Desember 2026
		4	CACABAN	USUP SUPRIATNA	5 Desember 2026
		5	JAMBU	UPRIATNA, B.Sc.	23 Desember 2028
		6	BABAKAN ASEM	EMID KOSWARA	23 Desember 2028
		7	UNGKAL	DEDEN SUDIANTA	23 Desember 2028
		8	CONGGEANG KULON	ASEP KUSDINAR	5 November 2029